



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR PEMBIAYAN PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.8a /UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR PEMBIAYAAN PPG

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** STANDAR PEMBIAYAAN PPG UNIVERSITAS KUNINGAN

- Pertama : Standar Pembiayaan PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Pembiayaan PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Pembiayaan Pembelajaran yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,




Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055





Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan





STANDAR MUTU
STANDAR PEMBIAYAAN PPG

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK.ppg/08
------------	----	------	----------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU	Nomor	: STD/UNIKU/DIK.ppg/08
BUKU STANDAR MUTU UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 03
	Tgl Terbit	: 1 Oktober 2023
	Halaman	: 10 Halaman

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan Uniku. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Standar nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Biaya Pembiayaan Pembelajaran.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Kuningan:

- 1) Yayasan
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Dekan
- 5) LPI
- 6) Ketua Program Studi

7) BAKKUP

D. Definisi Istilah

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi:
 - a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. Honor akademik
 - c. bahan atau peralatan habis pakai; dan
 - d. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, Transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, kegiatan kemahasiswaan.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1.	Universitas Kuningan harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memiliki laporan audit internal dan eksternal pada akhir tahun anggaran	Kebijakan pengelolaan keuangan Laporan audit keuangan	BAKKUP LPI
2.	Rektor dibantu Wakil Rektor II harus menyosialisasikan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian, pemeliharaan, administrasi serta sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Uniku pada Rapat Kerja Tahunan (RAKER).	Dilakukannya Rapat Musyawarah Rencana Pengembangan pada akhir tahun.	Notulen Raker	
3.	Universitas Kuningan harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dilaksanakan audit keuangan setiap satu semester sekali	Laporan audit keuangan	LPI
4.	Prodi PPG Melakukan Pengajuan pencairan anggaran melalui surat pengajuan disertai dengan rincian alokasi anggaran	Adanya surat pengajuan anggaran	Surat Pengajuan pencairan dana beasiswa	Prodi PPG

F. Prosedur

Penetapan Standar

1. Visi dan misi Universitas yang diturunkan kedalam Visi Misi Fakultas dan diterjemahkan ke dalam Visi Keilmuan masing-masing program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Lakukan survey kepuasan manajemen tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi misi Universitas
7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
8. Lakukan sosialisasi draft Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Rumuskan kembali draft Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Lakukan penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut.

Pelaksanaan Standar

1. LPI melakukan audit internal dan eksternal pengelolaan keuangan pada akhir tahun anggaran mengacu pada kebijakan pengelolaan keuangan
2. Lakukan evaluasi terkait kesesuaian antara Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran dengan renstra, RKAT dan RAPBU
3. Lakukan Rapat Musyawarah Rencana Pengembangan pada akhir tahun dalam RAKER Tahunan
4. Lakukan penyusunan program kerja yang memuat mata anggaran dan memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk investasi dan cadangan setiap tahun, skala prioritas dalam realisasi anggaran, capaian 10 % dana luar dari total pemasukan,
5. Lakukan penyusunan laporan keuangan penggunaan dana kemahasiswaan pertahun

6. Kepala Biro Keuangan menyusun laporan keuangan perbulan, triwulan, semesteran, dan pertahun

Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Pembiayaan Pembelajaran tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Lembaga Pengawas Internal dan Wakil Rektor II melalui fakultas masing-masing

Pengendalian Standar

1. LPI berkordinasi dengan Rektorat dan Fakultas mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. LPI berkordinasi dengan Rektorat dan Fakultas memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Fakultas berkordinasi dengan LPI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. LPI melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Rektor II disertai saran atau rekomendasi

Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut.

3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

G. Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
- 7) Statuta Universitas Kuningan
- 8) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.